



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 09 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 09 April 2018 dengan Register perkara nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Pkp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 20 Agustus 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan PangkalBalam, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/23/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

Hal. 1 dari 22 halaman putusan perkara No.0167/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat sampai dengan sekarang yang berjalan kurang lebih 12 tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 3 orang anak, yang bernama :
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir tanggal 14 Oktober 2007
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir tanggal 24 Desember 2009
 - Anak III Penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir tanggal 05 April 2016, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;
2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Tergugat mempunyai sifat tempramen;
 - Tergugat sering marah - marah tidak jelas dan mengeluarkan suara besar;
 - Tergugat sering keluar malam hingga pagi dan diluar jam kerja sebagai anggota POLRI;
 - Penggugat dan Tergugat tidak satu visi dan misi lagi dalam membangun dan membina rumah tangga;
4. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 22 Maret 2018 yang disebabkan oleh Penggugat bertanya tentang kebutuhan sehari-hari yang belum terpenuhi oleh Tergugat maka Terjadilah cek cok mulut antara Penggugat dan Tergugat sehingga walau satu rumah tidak saling tegur sapa lagi;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun

Hal. 2 dari 22 halaman putusan perkara No.0167/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
7. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu;
 - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang pada sidang pertama dan kedua, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Pkp pada tanggal 25 juni 2018, tanggal 10 Juli 2018 dan tanggal 30 juli 2018;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama sebagai layaknya suami isteri. Kemudian upaya tersebut dilanjutkan dengan mediasi yang telah disepakati kedua belah pihak menunjuk Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang H. Thamrin, S.Ag. sebagai mediator yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei s/d 24 Mei 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 22 halaman putusan perkara No.0167/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 20 Agustus 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/23/VI11/2006 tanggal 22 Agustus 2006 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik.
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat sampai dengan tanggal 05 Mei 2018, setelah Tergugat di usir oleh Penggugat. Selama pernikahan yang berjalan kurang lebih 12 tahun tersebut Tergugat dengan Penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang anak, yang bernama:
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir tanggal 14 Oktober 2007
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir tanggal 24 Desember 2009
 - Anak III Penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir tanggal 05 April 2016, yang saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 tahun, akan tetapi sebagaimana yang disebutkan oleh penggugat sejak awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat merasa hal tersebut masih dalam hal kewajaran dalam rumah tangga dan Tergugat masih merasa harmonis dengan Penggugat. Bahkan yang dirasakan Tergugat dalam diri Penggugat menjadi berubah yaitu semenjak Penggugat bekerja sebagai honorer di bagian Biro Umum dan Pemerintahan.

Hal. 4 dari 22 halaman putusan perkara No.0167/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat adalah:

- Tergugat mempunyai sifat temperamen;

Sifat temperamen Tergugat muncul karena ada sebab, karena istri Tergugat yang sering tidak merasa cukup dengan pemberian suami dan karena istri Tergugat yang sering tidak patuh terhadap Tergugat seperti Penggugat sering berhutang dengan rentenir atau koperasi yang tidak pernah meminta ijin dengan Tergugat dan hal tersebut dilakukan berulang kali seakan akan tidak berkesudahan, meskipun sering dinasehati Tergugat agar jangan diulang lagi dan saat Tergugat meminta kewajiban Penggugat sebagai Istri Tergugat dalam kebutuhan biologis sering ditolak oleh Penggugat, sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan berupa kekerasan fisik terhadap Penggugat.

- Tergugat sering marah - marah tidak jelas dan mengeluarkan suara besar;

Tergugat tidak pernah marah tidak jelas karena tidak mungkin Tergugat marah tanpa suatu alasan, sebelum Tergugat marah, Tergugat sering menasehati atau menegur Penggugat agar perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat jangan dilakukan lagi, namun teguran Tergugat tidak pernah dituruti sehingga Tergugat merasa marah dan mengeluarkan suara besar.

- Tergugat sering keluar malam hingga pagi dan diluar jam kerja sebagai anggota POLRI;

Sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat hingga bulan Maret tahun 2012, Tergugat bertugas di bagian Intelkam Polda Kep. Babel Sub Direktorat Keamanan yang memang mengharuskan personil yang mengawaki untuk terjun langsung ke lapangan bahkan stanby 24 jam sehingga jarang pulang kerumah dimana hal tersebut dianggap Tergugat memang bagian dari resiko pekerjaan, meskipun sudah dijelaskan berulang kali ke Penggugat namun Penggugat tidak pernah mengerti dengan profesi Tergugat karena banyak pekerjaan yang memang bersifat rahasia sehingga apabila Penggugat bertanya kepada Tergugat dijawab

Hal. 5 dari 22 halaman putusan perkara No.0167/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Tergugat banyak tanya kayak wartawan tapi kalau mau tahu apa yang dilakukan Tergugat ikut saja kemana Tergugat keluar malam hari tapi Penggugat tidak pernah mau ikut. Semenjak Tergugat keluar dari Polda Kep. Babel pindah ke Bangka Barat, Tergugat memang sering keluar malam hingga pagi hari diluar jam dinas, hal tersebut semata semata karena Tergugat berusaha untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dikarenakan hutang hutang Penggugat yang tidak pernah berkesudahan sedangkan gaji / penghasilan Tergugat yang sudah dipotong hutang Bank. Sebelum menikah pernah Tergugat jelaskan kepada Penggugat bahwa apabila menikah dengan seorang anggota Polri harus siap terima apa adanya karena anggota Polri berpenghasilan kecil, kalau mau kaya lebih baik menikah dengan pengusaha, namun tidak dianggap oleh Penggugat. Bahkan sejak lahirnya anak ketiga, saat Tergugat sudah berusaha untuk menuntut ilmu agama sehingga meninggalkan cara cara maksiat / cara cara yang tidak benar dalam mencari rejeki, namun tetap tidak diterima atau tidak pernah disyukuri oleh penggugat.

- Sampai dengan adanya gugatan cerai dari Penggugat, Tergugat merasa masih satu visi dan misi dalam membangun rumah tangga dikarenakan Tergugat masih sayang dan masih cinta dengan penggugat.

5. Bahwa sebagaimana disebutkan pertengkaran terakhir dalam tuntutan penggugat pada tanggal 22 Maret 2018 yang disebabkan oleh Penggugat bertanya tentang kebutuhan hidup sehari-hari yang belum terpenuhi oleh Tergugat yang dianggap Penggugat terjadi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat sehingga walau satu rumah tidak saling tegur sapa;

Pada tanggal 22 Maret 2018 Tergugat pada saat itu sedang tidak memiliki uang dan Tergugat meminta Penggugat sabar karena posisi Tergugat sedang dinas di Kelapa, tunggu Tergugat pulang namun Penggugat tidak mau mengerti dengan kondisi Tergugat sehingga Penggugat mengatakan lewat sms seperti ingin pisah dan mencari suami baru karena penggugat merasa cukup sabar dan hendak mencari suami baru yang bisa mencukupi kebutuhan penggugat dan anak anak. Meskipun sudah pernah dikatakan Tergugat ke Penggugat kalau mau rumah, mobil sudah ada di Palembang,

Hal. 6 dari 22 halaman putusan perkara No.0167/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti kerja dan pindah ke Palembang akan tetapi Penggugat menolak. Sehingga Tergugat lebih baik diam.

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Meskipun Tergugat sudah berusaha menjadi lebih baik namun tidak pernah dianggap oleh Penggugat bahkan Penggugat semakin tidak patuh terhadap Tergugat termasuk seringnya penolakan yang dilakukan oleh Penggugat saat Tergugat meminta kewajiban Penggugat sebagai Istri Tergugat dalam kebutuhan biologis dan sudah berkali kali ditanyakan Tergugat apakah Penggugat sudah ada laki - laki lain namun dijawab Penggugat tidak ada sehingga membuat Tergugat menjadi emosi. Hal tersebut dikarenakan Penggugat sudah berpaling hati ke laki - laki lain yang dianggap Penggugat melebihi Tergugat dimana terbukti perselingkuhan antara Penggugat dengan seorang laki - laki yang memiliki Istri dan 2 orang anak laki - laki yang sudah berjalan kurang lebih 8 (delapan) bulan. Laki - laki tersebut bernama M. ISTHOHARI, seorang PNS di bagian Organisasi Perangkat Daerah Prov. Kep. Babel dan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut baru diketahui oleh Tergugat pada tanggal 14 Mei 2018 (bukti terlampir) dan kejadian perselingkuhan ini sudah diketahui oleh Ibu Kandung Penggugat an. Nurhasanah dan kakak kandung Penggugat an. Eka Rifani beserta kerabat dari selingkuhan Penggugat an. Fathur. Bahkan yang membuat Tergugat marah yakni pada tanggal 18 Mei 2018, Tergugat di sms oleh Penggugat untuk meminta maaf kepada Sdr. M. ISTO HARI dan orang tuanya karena Tergugat sudah melaporkan perbuatan Sdr. M. ISTO HARI kepada orang tuanya dimana hal ini membuat Tergugat menjadi kesal dan saat hendak dibicarakan secara empat mata dengan Penggugat, Penggugat dianggap Tergugat tidak dapat diajak bicara baik baik secara orang dewasa sehingga Tergugat menjadi emosi dan mengeluarkan kata kata yang dianggap

Hal. 7 dari 22 halaman putusan perkara No.0167/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak senonoh. Karena Tergugat kecewa istri yang dicintai tidak dapat menjaga kehormatan dan harga diri sebagai seorang perempuan yang sudah bersuami.

7. Bahwa, suami mana yang tidak marah, tidak kecewa dan tidak sakit hati setelah kepercayaan yang diberikan ternyata dikhianati dan kebaikan yang diberikan tidak pernah dihargai. Tergugat hanya seorang manusia biasa dan masih sangat berharap untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sehingga Tergugat berusaha untuk memperbaiki diri lebih baik demi keutuhan keluarga.
8. Bahwa, Tergugat berulang kali meminta maaf kepada Penguat atas perbuatan Tergugat yang sudah menyakiti perasaan Penguat dan Tergugat merasa sangat menyesal atas semua kejadian ini dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi.
9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan perkara ini dengan seadil adilnya dan besar harapan saya selaku Tergugat untuk menerima Penguat kembali sebagai istri saya karena saya masih mencintai dan menyayangi istri saya dengan sepenuh hati dan saya berjanji untuk menjadi suami yang lebih baik lagi.
10. Apapun keputusan dari Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui majelis hakim ini sangat saya hormati dan saya terima dengan ikhlas sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi saya dan kepada Allah SWT saya mohon ampunan sebesar besarnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penguat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa, Penguat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 20 Agustus 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan PangkalBalam, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/23/VIII/2006 tanggal 22

Hal. 8 dari 22 halaman putusan perkara No.0167/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2006, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat sampai dengan sekarang yang berjalan kurang lebih 12 tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 3 orang anak, yang bernama :

- Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir tanggal 14 Oktober 2007

- Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir tanggal 24 Desember 2009

- Anak III Penggugat dan Tergugat, Perempuan lahir tanggal 05 April 2016, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal 2017 memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bukan semenjak Penggugat bekerja sebagai honorir di bagian Biro Umum Pemerintahan yang mulai bekerja tahun 2014.

4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :

- Tergugat mempunyai sifat temperamen :

Sifat temperamen Tergugat sering terjadi hanya karena masalah kenakalan anak-anak yang masih kecil. Penggugat sering berhutang karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang tidak tercukupi. Jika kebutuhan tercukupi untuk apa Penggugat berhutang. Memang benar Tergugat tidak pernah melakukan KDRT, tetapi Tergugat pernah membentak, melempar bantal, dan merusak alat rumah tangga untuk melampiaskan kemarahannya sehingga anak-anak pun menjadi takut dengan tingkah laku Tergugat dan Tergugat tidak peduli dan juga tidak menghormati / menghargai orang tua Penggugat.

Hal. 9 dari 22 halaman putusan perkara No.0167/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat mulai sering keluar malam semenjak dari awal menikah tahun 2006. Jika untuk tugas negara / kedinasan tidak jadi masalah bagi Penggugat. Tergugat keluar malam hingga pagi kadang-kadang untuk kumpul-kumpul teman, judi dan minum. Hal itu dapat merugikan Tergugat dan Penggugat. Penggugat sering bertanya kemana jika Tergugat keluar malam hingga pagi adalah suatu hal wajar, hanya untuk sekedar bertanya dan ingin tahu. Bukan untuk mengekang Tergugat. Selama ini Penggugat hanya diam melihat kelakuan Tergugat demi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Tetapi semakin di diamkan tingkah laku Tergugat tidak berubah. Sering Penggugat bertanya kemana, Tergugat malah bilang kepada Penggugat tidak perlu tahu kalau Tergugat ke luar, sebab Penggugat itu tugasnya hanya mengurus anak di rumah saja, semenjak dari situ Penggugat tidak pernah bertanya-tanya lagi dan Penggugat memilih untuk diam saja.
 - Sejak awal 2017 Penggugat tidak merasa satu visi dan misi dalam membangun rumah tangga, karena sudah merasa kecewa tidak ada perubahan yang lebih baik dalam rumah tangga selama hampir 12 tahun.
5. Bahwa ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat selalu bilang kalau Penggugat menginginkan uang yang banyak, cari saja suami baru yang kaya dan Tergugat juga bilang kalau tidak mau lagi dengan Tergugat tinggal lapor saja ke kantor dan urus surat cerai Tergugat siap di cerai, Tergugat mengatakan bahwa rumah dan mobil ada di Palembang, tetapi itu semua punya orang tua makanya Penggugat tidak mau pindah ke Palembang karena hanya menambah beban orang tua saja yang sudah pensiun, dan Penggugat ingin mempunyai rumah dari hasil jerih payah Tergugat sendiri bukan hasil dari orang tua untuk kebutuhan rumah tangga Tergugat tidak mau tau ada tidaknya beras, lauk, dll. Lalu kalau Tergugat memberikan uang kepada Penggugat, uang itu sering diambil lagi oleh Tergugat dengan alasan untuk di pinjam, lalu Penggugat tidak pernah tau soal gaji Tergugat berapa dan dapat lain-lainnya, sebab

Hal. 10 dari 22 halaman putusan perkara No.0167/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Penggugat tidak pernah memegang ATM, gaji atau menerima uang gaji full. Terkadang Tergugat memberikan dan terkadang tidak memberi, tetapi Penggugat tidak pernah bertanya kepada Tergugat, Penggugat menerima saja berapa pun yang diberikan oleh Tergugat. Kalau masalah hutang bukan hanya dari Penggugat saja tapi Tergugat juga memiliki hutang dimana-mana. Tergugat mengatakan bisnis TI dan bisnis barang antik yang tidak menghasilkan sama sekali, malahan menghabiskan uang puluhan juta hanya untuk biaya mencari barang antik yang tidak jelas untuk berharap kaya mendadak bersama-sama temannya.

6. Bahwa Penggugat tidak pernah berniat untuk selingkuh selama 12 tahun pernikahan. Penggugat merasa tidak mendapat perhatian dan kasih sayang seperti layaknya suami isteri yang lainnya, perhatian Tergugat kurang juga terhadap anak-anak, tidak ada waktu sama sekali untuk berkumpul bersama keluarga. Tergugat sibuk dengan urusannya sendiri, jika pulang kerja di rumah hanya tidur lalu setelah itu Tergugat keluar lagi dari malam sampai subuh / dini hari. Lalu Tergugat tidak bisa membimbing Penggugat kearah yang lebih baik untuk membina rumah tangga, karena Tergugat menganggap Penggugat tinggal bersama orang tua, jadi Tergugat berfikir akan ada yang menjaga. Menurut Tergugat, Penggugat merasa kurang diperhatikan. Hubungan suami isteri menurut Penggugat bukan sebatas hubungan intim, tetapi juga membutuhkan perhatian, kasih sayang yang tidak pernah Penggugat rasakan. Karena Penggugat tidak diperhatikan, Penggugat menjadi lebih dekat dengan teman-teman kantor, baik perempuan ataupun laki-laki yang masih dalam batas kewajaran. Penggugat dengan M. ISTHOHARI hanya sebatas teman dan dia juga masih saudara dengan Penggugat, M. ISTHOHARI hanya merasa kasihan dengan keadaan Penggugat yang sering bercerita kepada M. ISTHOHARI tentang masalah hidup dan kebutuhan anak-anak disebabkan Tergugat tidak peduli. Penggugat dengan M. ISTHOHARI menjalin pertemanan dan bukan selingkuh yang melewati batasannya. Pada tanggal 14 Mei 2018 Penggugat dipaksa oleh Tergugat untuk mengakui kedekatan dan perselingkuhan dengan M.

Hal. 11 dari 22 halaman putusan perkara No.0167/Pdt.G/2018/PA.Pkp



ISTHOHARI. Lalu Tergugat mencari informasi tentang M. ISTHOHARI ,jadi Penggugat menjawab pertanyaan yang diulang-ulang oleh Tergugat tentang perselingkuhan ini. Penggugat merasa kecewa dan sakit hati karena Tergugat mengatakan Penggugat dengan sebutan Lonteh dan Kinet didepan Ibu/Orang tua Penggugat yang tidak sewajarnya. Penggugat membuat surat perjanjian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan Tergugat terhadap M. ISTHOHARI dan Penggugat. Penggugat masih punya harga diri dan bisa menjaga kehormatan sebagai seorang perempuan yang sudah bersuami, Penggugat tidak suka jika Tergugat melakukan hal-hal yang menyeret orang tua M. ISTHOHARI karena dalam urusan ini orang tua tidak tahu menauh.

7. Bahwa Penggugat juga merasa kecewa karena Tergugat jarang memberikan perhatian kepada Penggugat. Sebagai seorang istri, Penggugat juga membutuhkan bimbingan dari suami untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah & warahmah. Seorang istri dipimpin oleh kepala keluarga yaitu suami.
8. Penggugat sudah memaafkan Tergugat atas segala perbuatannya selama ini.
9. Bahwa Penggugat tidak mencintai Tergugat lagi karena sudah hilang rasa terhadap Tergugat.
10. Apapun keputusan dari Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui majelis hakim ini saya hormati dan saya terima dengan ikhlas. Mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik karena tidak pernah lagi datang kepersidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/23/VIII/2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang pada tanggal 22 Agustus 2006, bermaterai cukup, telah di-nazegelen Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P)

Hal. 12 dari 22 halaman putusan perkara No.0167/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Roni Wahyudi, mereka suami isteri dengan Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di daerah Gabek Kota Pangkalpinang, dan telah mendapatkan anak 3 orang, anak tersebut ikut Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 2017 telah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat bersifat temperamen, sering membentak, pemarah dan sering keluar malam pulang pagi serta jarang dirumah;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bila bertengkar Tergugat suka merusak seperti memukul meja sampai pecah kacanya, membanting pintu sampai roboh, menendang lemari sampai jebol, dan Tergugat suka berkumpul dengan teman lelaki;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar sejak 2 tahun terakhir, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 5 bulan yang pergi dari rumah Tergugat;
 - Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang mengajak Penggugat untuk rukun, dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa keluarga dahulu pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun akhir-akhir ini tidak ada lagi didamaikan;
2. Saksi II, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 22 halaman putusan perkara No.0167/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat sejak kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Roni Wahyudi, mereka suami isteri dengan Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah Gabek Kota Pangkalpinang, dan telah mendapatkan anak 3 orang, anak tersebut sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 2017 telah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat pemarah, suka membentak, egois dan sering keluar malam pulang pagi dan jarang ada dirumah;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat bertengkar Tergugat suka merusak peralatan rumah tangga seperti memukul meja sampai pecah kacanya, membanting pintu sampai lepas, menendang lemari sampai rusak, dan Tergugat suka berkumpul dengan teman-temannya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar sejak 2 tahun terakhir, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 5 bulan yang pergi dari rumah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang mengajak Penggugat untuk rukun, dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga dan saksi dahulu pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi, karena pada sidang pembuktian Tergugat tidak pernah datang kepersidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta telah mohon agar perkaranya dapat dijatuhkan Putusan;

Hal. 14 dari 22 halaman putusan perkara No.0167/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, sehingga dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah berstatus anggota Polri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 09 tahun 2010 bagi seorang anggota Polri apabila mau melakukan perceraian atau digugat cerai oleh isteri atau suami maka wajib memperoleh surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat atasan yang bersangkutan. Terhadap ketentuan tersebut Tergugat telah mendapatkan surat keterangan tersebut, serta telah menyerahkan surat keterangan aslinya ke Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagaimana sebagai kelengkapan administrasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 15 dari 22 halaman putusan perkara No.0167/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan upaya tersebut dilanjutkan dengan mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat temperamen, sering marah-marah tidak jelas dan mengeluarkan suara besar, sering keluar malam pulang sampai, dan tidak satu visi dan misi lagi membangun dan membina rumah tangga. Alasan mana Tergugat dalam jawaban mengakui serta membenarkan bahwa rumah tangganya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun mengenai sifat temperamen Tergugat menyatakan ada sebab karena Penggugat sering merasa tidak cukup dengan pemberian Tergugat sering berhutang dengan rentenir atau koperasi. Tidak benar Tergugat marah-marah tanpa alasan karena sering Tergugat menegur atau menasehati tapi Penggugat tidak pernah menurut. Dan benar Tergugat sering keluar malam tapi keperluan Dinas karena sebelum nikah sudah diberitahu Tergugat tugas bagian Intelkam yang memang harus terjun langsung stanbay 24 jam. Dan Tergugat merasa satu visi dan misi karena Tergugat masih menyangi penggugat dan masih mengharap agar Penggugat mau kumpul kembali sama Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui rumah tangganya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya sebagian dibenarkan dan sebagian dibantah serta menyatakan masih mau kumpul dengan Penggugat, karenanya Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai

Hal. 16 dari 22 halaman putusan perkara No.0167/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2006. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa dari kesaksian para saksi Penggugat, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pengugat sepanjang telah tidak harmonisnya atau terjadi pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat suka pemarah atau temperamen, suka membentak dan sering keluar malam pulang pagi dan jarang dirumah, dimana Penggugat dan Tergugat akhirnya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 5 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat atau tetangga Penggugat, serta telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, dan telah dikaruniai anak 3 orang, ikut sama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak awal tahun 2017 sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya masalah, Tergugat selalu

Hal. 17 dari 22 halaman putusan perkara No.0167/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap temperamen, suka membentak dan sering kelar malam pulang pagi dan jarang dirumah;

- Bahwa dengan akibat selalu terjadinya Pertengkaran tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang lima bulan lamanya;
- Bahwa dahulu keluarga Penggugat telah pernah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat bisa berkumpul, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah sikap Tergugat selalu kurang memperhatikan kepentingan keluarga, selalu ego tidak mengindahkan kewajibannya sebagai seorang suami yang mengakibatkan sampai pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan lebih kurang lima bulan lamanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui sendiri bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lebih kurang lima bulan tidak pernah berkumpul baik lagi dalam satu rumah, meskipun dalam persidangan Tergugat menyatakan masih mau baik dengan Penggugat, namun kedua belah pihak sudah tidak ada usaha atau keinginan untuk saling memperbaiki rumah tangganya. Dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg tentang syarat materil saksi karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena keduanya sudah saling tidak mencintai atau rumah tangga mereka sudah pecah dan tak mungkin lagi untuk dapat bersatu;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah mengakui rumah tangganya selalu terjadi perselisihan dan Pertengkaran, meskipun dari penyebabnya sebagian ada yang dibantah Tergugat, dan Tergugat dipersidangan menyatakan masih mau mempertahankan rumah tangganya berkumpul sama Penggugat, namun pada saat pembuktian Tergugat tidak pernah lagi datang mengajukan

Hal. 18 dari 22 halaman putusan perkara No.0167/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti untuk menguatkan bantahannya, karenanya kesaksian atau bukti-bukti dari Penggugat tersebut telah menguatkan kebenaran alasan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengarah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap dalam fakta tersebut di atas bahwa sejak tahun 2017 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menghiraukan, Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat untuk mengajak rukun dengan Penggugat, dengan demikian keadaan tersebut tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam, dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan menurut Islam adalah ikatan yang kuat, lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, hal ini telah dijelaskan dalam AlQur'an tentang prinsip tujuan perkawinan dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...."

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, bahkan telah menunjukkan sikap yang mengarah pada kebencian terhadap pasangannya, yang pada akhirnya telah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri karena telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, meskipun Tergugat menyatakan masih mau mempertahankan rumah tangganya sedangkan Tergugat juga telah

Hal. 19 dari 22 halaman putusan perkara No.0167/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan alasan gugatan Penggugat, dari kedua sikap tersebut menghindari kemudharatan kalau mereka bercerai lebih diutamakan daripada mendambakan kemaslahatan jika mereka berkumpul kembali, maka Majelis perlu mengemukakan maksud qaedah Fiqhiyah :

درأ المفاسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya : "Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage broken) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana terlepas dari siapa penyebab yang menjadikan keadaan sedemikian rupa (vide yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.38/K/AG/1990) bahwa yang yang dituju dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi diatas serta pengakuan Tergugat dipersidangan maka sesuai dengan maksud pasal 311 RBg dan diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka

Hal. 20 dari 22 halaman putusan perkara No.0167/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat dengan alasan tersebut dapat dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran alasan gugatan Penggugat, sedangkan Penggugat yang telah menunjukkan sikapnya sangat benci terhadap Tergugat, maka Majelis perlu memperhatikan maksud Doktrin Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin hal.223 :

وَاِذَا شَدَّ عَدَمَ رَغْبَةِ الْمَرْجُوَّةِ لِمَرْجُوِّهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْمَقَاضِ طَلَقًا

Artinya : “Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang lagi terhadap suami, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak si suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan terbukti serta dikabulkan dengan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan perceraian termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1439 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Asmuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag. M.M. M.H. dan H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2018 oleh

Hal. 21 dari 22 halaman putusan perkara No.0167/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra Chamisi, S.H. selaku Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Bustani, S.Ag. M.M. M.H.

Drs. H. Asmuni, M.H.

Hakim Anggota

Panitera pengganti

H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I

Yusra Camisi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 360.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- +
- Jumlah : Rp 451.000,-

Hal. 22 dari 22 halaman putusan perkara No.0167/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)